

KAJIAN TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK

**Oleh : Moch. Arifin, SH., MH
Kabag Persidangan Dan Peraturan Perundang Undangan
Setwan Kabupaten Pekalongan**

A. Pendahuluan

Kajian ini disusun untuk menilai kesesuaian, efektivitas, dan keberlanjutan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (selanjutnya disebut Perda 4/2014) dengan perkembangan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku saat ini, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang detail, operasional, dan dapat langsung ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

B. Kajian Kesesuaian dengan Perkembangan Peraturan Perundang-undangan Nasional

1. Perubahan Kerangka Hukum Nasional

Sejak ditetapkannya Perda 4/2014, telah terjadi perubahan mendasar dalam hukum nasional, antara lain:

- 1) Perubahan rezim pemerintahan daerah (UU Pemerintahan Daerah terbaru) yang berdampak pada pembagian urusan dan kelembagaan OPD.
- 2) Pembaruan besar dalam hukum perlindungan anak, termasuk penguatan sanksi dan pendekatan child protection system.

- 3) Pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang memperluas definisi kekerasan seksual, hak korban, serta kewajiban negara.
- 4) Penguatan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perempuan dan anak.

Implikasinya, Perda 4/2014 yang lahir dalam konteks hukum lama, belum sepenuhnya kompatibel dengan kerangka hukum nasional terkini.

2. Analisis Substansi Normatif Perda

a. Definisi dan Ruang Lingkup

- 1) Definisi kekerasan seksual dalam Perda 4/2014 masih terbatas dan konvensional, belum mencakup kekerasan berbasis relasi kuasa, kekerasan berbasis teknologi, dan bentuk-bentuk nonfisik sebagaimana diatur dalam UU TPKS.
- 2) Istilah dan pendekatan masih berorientasi pada gender-based violence klasik, belum mengadopsi pendekatan hak korban (victim-centered approach) secara eksplisit.

b. Kelembagaan dan Tata Kelola

- 1) Penyebutan BPMPKB sudah tidak relevan dengan struktur OPD saat ini.
- 2) PPT belum diposisikan secara tegas sebagai layanan wajib daerah (mandatory service) yang terintegrasi dengan SPM.
- 3) Tidak ada pengaturan eksplisit mengenai kewenangan, pembiayaan minimum, dan indikator kinerja PPT.

c. Hak Korban

- 1) Hak korban sudah diatur cukup progresif untuk ukuran tahun 2014, namun belum menjamin hak restitusi, kompensasi, dan perlindungan jangka panjang.
- 2) Mekanisme pelaksanaan hak korban tidak disertai SOP wajib lintas sektor.

C. Analisis Efektivitas Pemberlakuan Perda 4/2014

1. Efektivitas Normatif

Perda ini secara normatif :

- 1) Memberikan dasar hukum pembentukan PPT.
- 2) Menegaskan kewajiban pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan.

Namun demikian, norma yang bersifat umum dan deklaratif mendominasi, dengan minim norma operasional.

2. Efektivitas Kelembagaan

- 1) PPT cenderung bergantung pada inisiatif personal dan komitmen OPD, bukan sistem yang mapan.
- 2) Koordinasi lintas sektor (polisi, kejaksaan, pengadilan, rumah sakit) belum diikat oleh mekanisme hukum yang kuat.

3. Efektivitas Anggaran

- 1) Pendanaan bersifat normatif tanpa penegasan alokasi minimal APBD.
- 2) Layanan sering tidak berkelanjutan akibat keterbatasan anggaran dan SDM.

4. Efektivitas Sosial

- 1) Tingkat pelaporan kekerasan masih rendah.
- 2) Stigma, victim blaming, dan rendahnya literasi hukum masyarakat masih menjadi hambatan utama.

Kesimpulan efektivitas: Perda 4/2014 efektif sebagai legal umbrella, tetapi belum efektif sebagai instrumen perubahan sistemik.

D. Rekomendasi Kebijakan (Detail dan Operasional)

1. Rekomendasi Regulatif

- 1) Melakukan revisi menyeluruh Perda 4/2014, dengan fokus:
 - a. Harmonisasi dengan UU TPKS dan UU Perlindungan Anak terbaru.
 - b. Perluasan definisi kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender.
 - c. Penegasan hak korban atas pemulihan, restitusi, dan perlindungan berkelanjutan.
- 2) Menyusun Peraturan Bupati turunan berupa:
 - a. SOP layanan terpadu korban (24 jam, satu pintu).
 - b. Standar koordinasi lintas sektor.

2. Rekomendasi Kelembagaan

- 1) Menetapkan PPT sebagai unit layanan strategis daerah yang terintegrasi dengan SPM.
- 2) Menegaskan OPD penanggung jawab utama (leading sector) dengan mandat koordinatif yang kuat.
- 3) Membentuk Forum Koordinasi Penanganan Kekerasan lintas sektor melalui Keputusan Bupati.

3. Rekomendasi Anggaran

- 1) Menetapkan alokasi anggaran minimal untuk layanan korban dalam APBD.
- 2) Mengintegrasikan pembiayaan PPT ke dalam program prioritas daerah.
- 3) Mengoptimalkan kerja sama pendanaan dengan provinsi, APBN, dan mitra non-pemerintah.

4. Rekomendasi Operasional Layanan

- 1) Menyediakan layanan pengaduan darurat (hotline, layanan online).

- 2) Menyediakan rumah aman dengan standar keamanan dan pemulihan psikososial.
- 3) Menjamin pendampingan korban sejak pelaporan hingga pasca putusan pengadilan.

5. Rekomendasi Monitoring dan Evaluasi

- 1) Menetapkan indikator kinerja layanan korban yang terukur.
- 2) Melakukan audit kebijakan dan layanan secara berkala.
- 3) Menyusun laporan tahunan perlindungan korban sebagai dokumen publik daerah.

E. Penutup

Perda 4/2014 merupakan fondasi penting, namun dalam konteks hukum dan sosial saat ini, revisi dan penguatan kebijakan merupakan keniscayaan. Dengan pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan, dan pendekatan operasional yang jelas, Kabupaten Pekalongan dapat mewujudkan sistem perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak yang efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan.